

**ASPEK HUKUM PENGATURAN DAN KEABSAHAN  
JUAL BELI SENJATA API SECARA DARING  
DIKAITKAN DENGAN HAK KEPEMILIKAN DAN  
PENGUNAAN SECARA INDIVIDU DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Irvan Aktivan Agustine**

**1487081**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BANDUNG**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ASPEK HUKUM PENGATURAN DAN KEABSAHAN JUAL BELI SENJATA API SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN HAK KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SECARA INDIVIDU DI INDONESIA**” dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya.

Persoalan hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan keabsahan jual beli senjata api secara daring di Indonesia dikaitkan dengan kepemilikan dan penggunaan senjata api secara individu. Hal tersebut penting untuk dibahas karena hingga saat ini persoalan kepemilikan senjata api secara individu di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum meskipun telah ada kaidah hukum yang mengatur, di sisi lain hal ini berdampak pada keabsahan perjanjian jual beli senjata api.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Bisnis dan Investasi di Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. (Almh) Angkastinie dan Agus Mulyadi, S.T. selaku kedua orang tua penulis serta Angga Hendra Agustine, S.T. dan Ibu Yayu Irna Setianingsih selaku kakak penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
2. Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
3. Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
4. Demson Tiopan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
5. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Penulisan dan Penelitian Tugas Akhir yang selalu memotivasi, membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
6. Arman Tjoneng, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memotivasi, membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
7. Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku penguji dalam sidang judul yang telah meloloskan judul yang diajukan oleh penulis sehingga penulis dapat mengembangkan judul ini menjadi sebuah skripsi;
8. Rahel Octora, S.H., M.Hum. dan Bapak Yohannes H. Sirait, S.H., LL.M. selaku penguji dalam sidang Usulan Penelitian dan sidang Tugas Akhir yang telah memberikan kritik dan saran yang baik dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Ine Nurhayati, S. H., Hasya Amalia Mutisha, S. H., Nuriza Dwi Rahmayani, S. H., Bimo Dwi Anandi, S. H., Maria Sisilia Gracela Raga, S. H., dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Angkatan 2014 selaku sahabat penulis di kampus yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
10. Ardeliana Rizkita Putri, S. Ked., Putra Surya, S. Ab., Prananda Ikhsan Surya, S. E., Talitha Sari Diwanti, S. H., selaku sahabat penulis di luar kampus yang selalu membantu, memberi dukungan, memberikan pinjaman buku hukum dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
11. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, Desember 2018

Irvan Aktivan Augustine